

**SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR DALAM FIQH  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABŪ ḤANĪFAH  
DAN IMAM ASY-SYĀFFĀH)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM BIDANG HUKUM ISLAM

Oleh:

**MUH. NUR MUCHROZ**  
NIM: 9836 3073

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. HAMIM ILYAS, MA.
2. Drs. A. PATTIROY, M.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## ABSTRAK

Imam Abu Hanifah memandang bahwa tukang sihir secara otomatis kafir/ Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Namun Imam asy-Syafi'I dan ulama Zahiri berpendapat, tukang sihir bisa dihukumi kafir dengan catatan dalam mantra dan amalan sihirnya terdapat kata atau perbuatan yang bisa memurtadkan, dan ia berkeyakinan kalau perbuatannya boleh (halal). Namun kalau itu tidak terjadi, maka tukang sihir tidak bisa dihukumi kafir melainkan ia hanya durhaka kepada Allah ('ashin).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normative. Karena kajian dalam penelitian ini adalah kepustakaan maka sumber data dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder, sedang analisa datanya menggunakan metode komparatif.

Imam Abu Hanifah berpendapat jenis apapun tukang sihir adalah kafir dan wajib dibunuh. Sedangkan Imam as-Syafi'I berpendapat tidak secara otomatis tukang sihir menjadi kafir dan wajib dibunuh. Persamaannya adalah pada siapapun dan dengan model serta jenis sihir bagaimanapun, yang meyakini bahwa bukanlah Allah yang menentukan segalanya atau dalam sihirnya terdapat kata-kata yang mengandung kekufturan serta tukang sihir yang meyakini kehalalan belajar dan memiliki sihir. Semua jenis tersebut, baik Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'I memandang kafir.

Key word: **sanksi hukum, tukang sihir, Imam Abu hanifah, Imam asy-Syafi'i**



Drs. Hamim Ilyas, MA.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Muh. Nur Muchroz  
Lamp : 4 Exemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di –  
Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Setelah membaca, meneliti kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Muh. Nur Muchroz  
NIM : 98363073  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR DALAM FIQH  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY- SYAFI'I)


Telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami mengharap semoga skripsi ini dapat di terima dan segera dimunaqasahkan.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awal 1423 H  
16 Mei 2002 M

Pembimbing I

  
(Drs. Hamim Ilyas, MA.)  
NIP: 150 235 955

Drs. A. Pattiroy, MAg.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Muh. Nur Muchroz  
Lamp : 4 Exemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di -  
Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Setelah membaca, meneliti kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Muh. Nur Muchroz  
NIM : 98363073  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR DALAM FIQH  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY- SYAFI'I)


Telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami mengharap semoga skripsi ini dapat di terima dan segera dimunaqasahkan.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awal 1423 H  
16 Mei 2002 M

Pembimbing II



(Drs. A. Pattiroy, MAg.)  
NIP: 150 226 648

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR DALAM FIQH**

**(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

Disusun oleh:

**MUH. NUR MUCHROZ**


**NIM. 98363073**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Rabi'ul awal 1423 H /4 Juni 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Jum. Ula 1423 H

5 Agustus 2002 M

**Dekan**



**Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

Dr. Makhrur Munajad, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Pembimbing 1

Drs. Hamim Ilyas, MA.

NIP. 150235955 NIP. 150226648

Pengaji I

Drs. Hamim Ilyas, MA

NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag.

NIP. 150 282 520

Pembimbing II

Drs. Patroy, M.Ag.

Pengaji II

Agus Muh. Najib S.Ag. M.Ag.

NIP. 150 275 462

## **MOTTO**

Penuhilah hari-harimu dengan cinta kasih,  
demi terwujudnya perdamaian di muka bumi Ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
\	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dāl	d	Demokrasi
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	đād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلٌ = nazzala

بِهِنٌ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( \_ ) di tulis a, kasrah ( ˘ ) ditulis i, dan dammah ( ˙ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَد ahmada, رَفِيقٌ rafiq, صَلَحٌ saluha

#### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مِثَاقٌ ditulis mīṣāq

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أَصْوَلٌ ditulis uṣūl

#### V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيٌّ ditulis az-Zuḥaili

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طَوْقَ الْحَمَامَةٍ ditulis Ṭauq al-Ḥamāmah

#### VI. Ta' marbuṭah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

Contoh : بِدَائِيَةِ الْمُجْتَهِدٍ ditulis Bidāyah al-Mujtahid

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وَطْءَ ditulis waṭ'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رَبَّاْبِ رَبَّاْبِ ditulis rabā'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' )

تَأْخِذُونَ ditulis ta'khużūna

## VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ل diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النَّسَاءُ ditulis an-Nisā'

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد ان  
لا إله الا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله اللهم صل وسلّم  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلی آلہ  
وأصحابہ أجمعین. أما بعد

*Al-hamdu lillah*, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiranMu, ya Allah. Karena atas nikmat dan hidayahMu Engkau jadikan *abdun*Mu berada dalam garis kebenaran. Serta karena intervensiMu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan suatu apa, walaupun pada akhirnya kami sadar bahwa skripsi ini banyak kekurangan.

Shalawat nan salam semoga tetap tercurahkan kepada hamba dan RasulMu yang dengan risalah kerasulanya telah membebaskan manusia dari ketertindasan dan telah mengajarkan kehidupan yang layak dan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati dan nurani sudah seharusnya penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Omam Fathurrahman SW. M.Ag, selaku pembimbing akademik

3. Bapak Drs. Hamim Ilyas MA. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. A. Pattiroy M.Ag selaku pembimbing II
4. Teman-teman Jurusan PMH-I angkatan "98"
5. Sahabat-sahabat di Asrama Putra IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hanya kepada Allahlah penyusun berharap, mudah-mudahan semua amal baik mereka diberi balasan yang setimpal. Amin.

Akhirnya dengan penuh kesadaran akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaannya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penyusun sendiri, khususnya dan khalayak pecinta hukum, pada umumnya.

Yogyakarta, 29 Safar 1423H  
12 Mei 2002 M

Penyusun

Muh. Nur Muchroz

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB II IMAM ABŪ ḤANĪFAH DAN PENDAPATNYA TENTANG</b>	
<b>SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR .....</b>	<b>16</b>
A. Biografi Imam Abū Ḥanīfah dan Latar Belakang Pendidikanya .	16
B. Metode Istidlal dan Pola Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukum Islam .....	20

C. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sanksi Hukum Tukang Sihir .....	32
<b>BAB III IMAM ASY-SYAFI'I DAN PENDAPATNYA MENGENAI SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR DALAM ISLAM .....</b>	<b>38</b>
A. Biografi Imam asy-Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikanya ...	38
B. Metode Istidhlal dan pola pemikiran Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan Hukum Islam.....	42
C. Pendapat Imam asy-Syafi'i Tentang Sanksi Hukum Tukang Sihir .....	51
<b>BAB VI: PEMBAHASAN TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG SANKSI HUKUM TUKANG SIHIR DALAM ISLAM.....</b>	<b>56</b>
A. Persamaan dan Perbedaan .....	56
B. Tarjih .....	68
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Terjemahan .....	i
II. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim .....	vi
III. Daftar Riwayat Hidup.....	ix
IV. Surat Pernyataan .....	x

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa aman.<sup>1)</sup> Islam –selain mengatur masalah ibadah, dalam artian hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga mempunyai titik tekan (*accentuation*) pada persoalan-persoalan sosial, yang merupakan manifestasi sekaligus sebagai implementasi dari *Rohmatan lil Alamin*,<sup>2)</sup> – sudah semestinya “berkewajiban” untuk selalu memberikan perlindungan terhadap seluruh manusia agar tercipta keamanan dan ketertiban dimuka bumi. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَبْغِي فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. <sup>3)</sup>

Dari kandungan potongan ayat diatas dapat diketahui bahwasanya membuat kerusakan dimuka bumi dengan dalih apapun dilarang oleh Allah SWT. Karena akan membahayakan yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya hukum Allah dalam berbagai permasalahannya lebih banyak berkaitan dengan manfaat atau madharat (bahaya) sebagai akibat atau konsekuensinya. Jika ada sesuatu yang lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya atau bahkan tidak ada manfatnya sama sekali,

---

<sup>1)</sup> M. Ali al-Khuli, *Islam Kaffah: Tuntutan Hidup penuh Rahmat*, alih bahasa, Ahmad Kardimin, cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 9

<sup>2)</sup> Q.S. al-Anbiya' (21) : 107

<sup>3)</sup> Q.S. al-Qashash (28): 77.

maka barang atau Orang yang sengaja<sup>4)</sup> melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan (hukum) syara', maka ia diakui sebagai orang yang berdosa. Itu jika perbuatan dosanya hanya berkaitan dengan suluk atau etika. Sedangkan orang yang melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan nilai-nilai syari'at akan dihukumi kafir, jika hal itu berkaitan dengan akidah atau keyakinan (keimanan).

Berkaitan dengan sihir atau yang lebih dikenal dalam 2-3 tahun terakhir ini dengan sebutan *santet*,<sup>5)</sup> secara etika profesi, sihir hanya melahirkan bahaya saja. Sedang dari sisi akidah, keyakinan, atau ideologi, bahayanya sangat jelas.<sup>6)</sup>

Sihir ialah sesuatu yang aneh yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia sifatnya menyerupai segala yang luar biasa seperti mukjizat dan karamat tetapi sebetulnya bukan bagian darinya. Ia merupakan ilmu mistik yang sebagian bersumber dari setan. Ilmu sihir memang ada.<sup>7)</sup> Seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Firman Allah :

وَلَا جَاءُهُمْ رَسُولٌ مَّا عَنْهُمْ مَصْدِقٌ لَّا مَعْهُمْ نَبْذٌ فِرِيقٌ مِّنَ الظَّالِمِينَ أَوْ تَوْرَثُهُمْ  
الْكِتَابُ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَنَاهُوا الشَّيْطَانُ

<sup>4)</sup> Sengaja di sini diartikan, aktifitas yang memang diingini atau dikehendaki oleh pelaku tanpa ada perintah atau pemaksaan dari pihak manapun. Lihat Daryanto S.S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), hlm. 556.

<sup>5)</sup> Santet merupakan salah satu istilah dari sekian banyak istilah sihir yang mencelakakan korbannya. Istilah lain adalah *sikir*, *teluh*, *pelet*, dan *ngagendam*. Namun yang termasuk sihir paling ganas atau sadis adalah *temung*, *santet* (sendiri), atau *janges*. Lihat Drs. KH. Badruddin Hsubky, *Bid'ah-bid'ah Indonesia*, cet. V, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 113

<sup>6)</sup> M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Sihir dan Hasut (as-Sihru wa al-Hasadu)*, alih bahasa H. Salim Basyarahil, cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 39.

<sup>7)</sup> Tentang adanya sihir ini para ulama' berbeda pendapat apakah ada kenyataanya atau tidak. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa sihir tidak ada kenyataanya, termasuk Abu Hanifah dan Abu Ja'far al-Istirabadzi dari Syafi'iyyah juga berpendapat demikian. Sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa sihir itu ada kenyataanya dan juga ada pengaruhnya.

على ملک سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس  
السحر و ما أنزل على الملکين ببابل هروت و مروت و ما يعلم من أحد حتى  
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به من أحد إلا بإذن الله  
ويتعلمون ما يضرهم ولا يفعهم ولقد علموا من اشتراه ماله في الآخرة من خلق  
ولبئس ما شرّوبه أنفسهم لو كانوا يعلمون ﴿ولو آتّهم أمنوا واتّقوا لثوبة من  
عند الله خير لو كانوا يعلمون﴾.<sup>٨)</sup>

Sihir merupakan perkataan, perbuatan, mantra, jampi-jampi, azimat, dan yang serupa dengan itu, yang dilakukan oleh tukang sihir dari kalangan manusia.<sup>٩)</sup> Hati tukang sihir tidak mengenal kesucian dan kelembutan. Wajahnya tidak ceria dan riang. Tabiatnya sangat jelek dan jahat, karena tidak mengenal kasih sayang. Etika atau suluknya tidak mengenal kecintaan.<sup>١٠)</sup>

<sup>٨)</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 101-103.

<sup>٩)</sup> Tipologi sihir ada berbagai macam., diantaranya sihir tenumg, sihir 'iyafah, sihir *thayyarah*, sihir *at-Tanjim*, sihir *hammiya*, sihir *hende*, sihir *raqi*, sihir *istikhdamat*, sihir *nashrah*. lihat, Drs. KH. Badruddin Subky, *Bid'ah* ....., hlm. 113-121. Sedangkan Abu as-Suud membagi sihir dengan lima tipe yaitu sihir *kaldamiyin*, sihir *auham*, sihir *mifus qawiyyah* sihir *rugyah*, dan juga *takhyil*. Baca Abdul Khaliq al-Athar, *Menolak dan membentengi Diri dari Sihir (as-Sihru wa Saharuh wa al-Mashurum)*, alih bahasa: Drs. Tarmana Qasim, cet II (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 145-146. Dan mengenai hakekat sihir yaitu :

- Sihir itu suatu pengubahan pandangan yang menyerupai mu'jizat dan karamah, seperti terbang ke angkasa menempuh jarak yang jauh dalam waktu pendek.
- Sihir adalah pemalsuan, penipuan dan permainan sulap yang tidak ada kenyatanya.
- Sihir adalah permainan tipu daya sebagaimana yang diperbuat oleh tukang-tukan sihir Fir'aun
- Sihir adalah suatu upaya hasil kerjasama dengan minta tolong kepada jin dan berkjidmat kepadanya, sehingga dengan jalan ini seseorang dapat menjadi halus dan samar
- Sihir itu terdiri dari beberapa macam benda yang dihimpun kemudian dibakar dan dibacakan jampi-jampi.
- sihir adalah azimat-azimat yang berdasarkan ramalan bintang-bintang tertentu atau dengan jalan berkhidmat kepada setan-setan.
- sihir terdiri dengan kata-kata yang dicampur dengan kata-kata yang mengandung kekufuran yang kemudian dijadikan azimat.

<sup>١٠)</sup> Abdul Khaliq al-Athar, *Menolak* ....., hlm. 54.

Dalam prakteknya, sebagian tukang sihir, baik dari kalangan manusia maupun jin memakai cara-cara yang bertentangan dengan ajaran islam. Mereka berani mengutuk zat Allah mencela Rosulullah, bahkan berani menulis sebagaimana ayat al-Qur'an dengan darah haid manusia. Demikian pula mereka berani menginjak-injak al-Qur'an.<sup>11)</sup> Hal ini dilakukan karena untuk meningkatkan kemampuannya yaitu dengan cara terus menerus mendekatkan diri dengan setan. Singkatnya, semakin jelak tukang sihir maka pengaruh sihirnya semakin tajam.<sup>12)</sup>

Masalah sihir tercantum dalam al-qur'an dengan jumlah ayat yang sangat banyak,<sup>13)</sup> dan kesemuanya menggambarkan bahwa sihir dan orang yang memakainya masuk dalam kategori perbuatan jelek, batil.<sup>14)</sup>

Kemudian yang jadi pertanyaan adalah: Bagaimana status keberagamaan tukang sihir yang beragama Islam? Apakah tukang sihir tersebut masih berstatus orang Islam ataukah ia sudah keluar dari Islam (murtad-kafir)? Kemudian sanksi apakah yang harus ia terima berkaitan dengan sihirnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini beberapa ulama' berbeda pendapat. Diantara ulama' tersebut adalah Imam Abu Hanifah yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan Imam asy-Syāfi'i.

---

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm.55. Juga lihat Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut, Dar Ihya' ats- Tsurats al-Arabi t.t), j. I hlm. 178-183.

<sup>12)</sup> Abu al-Fadl Syihabuddin as-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani fi-Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa Sab' al-Matsani*, (Beirut, Dar Ihya' al-Tsurats al-Arabi, 1405 H/1985 M), j. I hlm. 338.

<sup>13)</sup> Ayat-ayat yang menerangkan tentang sihir terdapat pada surat al-Baqarah ayat 101-103, surat al-A'raf ayat 111-126, surat Yunus ayat 80-82, surat asy-Syu'ara' ayat 43-48, dan lain sebagainya.

<sup>14)</sup> Lihat Abdul Khaliq al-Athar, *Menolak* ...., hlm. 28.

Abu Hanifah memandang bahwa tukang sihir tersebut secara otomatis kafir. Pendapat ini didukung oleh Imam Mālik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Namun Imam asy-Syāfi'ī dan juga ulama' Zāhiri berpendapat, tukang sihir bisa dihukumi kafir dengan catatan dalam mantra dan amalan sihirnya terdapat kata atau perbuatan yang bisa memurtadkan, dan ia berkeyakinan kalau perbuatanya boleh (halal). Namun kalau itu tidak terjadi, maka tukang sihir tidak bisa dihukumi kafir melainkan ia hanya durhaka kepada Allah ('ashin).<sup>15)</sup>

Dari sini Imam Abū Ḥanīfah, Mālik, dan Ahmad ibn Hanbal berpedapat bahwa tukang sihir berlaku hukuman bunuh walaupun tidak membunuh orang lain dengan sihirnya. Namun dilain pihak Imam asy-Syāfi'ī berpendapat kalau tukang sihir tidak terbukti kemurtadannya dan tidak membunuh dengan sihirnya, ia tidak boleh dikenai hukuman.

## B. Pokok Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum tukang sihir yang beragama Islam menurut Imam Abu Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antar keduanya?
3. Manakah diantara pendapat keduanya yang lebih *rajih*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

<sup>15)</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1407 H/1987 M) j. II hlm. 415. Juga Abu al-Mawahib Abd. Wahab ibn Ahmad al-Anshari as-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), j. II, halm. 151. Juga Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), j. II, hlm. 85.

1. Untuk menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku sihir menutut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat diantara keduanya.
3. Untuk menjelaskan diantara kedua pendapat ulama' tersebut manakah yang lebih rajih

Adapun kegunaanya adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu Hukum Islam
2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian-kajian selanjutnya dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan

#### **D. Telaah Pustaka**

Dikarenakan penelitian ini bersifat literer (*library research*) maka penelitian ini akan merujuk pada kitab atau kajian yang berkaitan dengan pokok masalah. Dalam hal ini ada beberapa kitab yang cukup representatif untuk menjelaskan perbedaan pendapat tentang pokok masalah. Berikut kitab-kitab dan penjelasannya;

*Fiqh as-Sunnah*. karya besar sayyid sabiq ini menjelaskan adanya polarisasi pemikiran dikalangan ulama' mazhab mengenai sanksi hukum tukang sihir. Imam abū Ḥanīfah berpendapat, tukang sihir dihukumi kafir karena memprakteknya dan harus dibunuh karena belajar sihir. Pendapat demikian didukung oleh Imam Mālik dan juga Imam Ahmad ibn Ḥanbal. Sedang Imam asy-Syāfi'ī dalam hal ini berpendapat, jika perbuatan atau omongan yang menjadi

alat sihir dihukimi kafir maka pelakunya berarti murtad dan pelakunya berlaku hukum orang murtad. Tetapi kalau tidak demikian ia tidak boleh dibunuh namun hanya durhaka kepada Allah. Demikian juga pendapat kaum ad-Dhahiri.

Asy-Syāfi'ī dalam kitab induknya “*al-Umm*” menjelaskan seorang ahli sihir tidak kafir karena sihirnya. Apabila ia membunuh dengan sihirnya dan ia berkata “sihirku dapat membunuh orang itu dan aku telah sengaja melakukan pembunuhan itu (dengan sihirku)” maka ia harus dibunuh berdasarkan hukum qishas. Namun apabila ia berkata ‘sahirku itu dapat membunuh dan dapat pula luput (salah sasaran)’ maka ia tidak boleh dibunuh tetapi hanya dikenakan *diat*.

Selanjutnya dalam kitab *al-Mīzan al-Kubro* karya asy-Sya'rāni dijelaskan bahwa hukuman bunuh bagi tukang sihir adalah *had*. Pendapat demikian adalah pendapat Imam Abū Ḥanīfah. Sedangkan asy-Syāfi'ī berpendapat, hukuman tersebut adalah sebagai *qishash*.

Lebih lanjut dalam *al-Majmū'* karya an-Nawāwī dijelaskan, Adanya perbedaan pendapat itu disebabkan pada penafsiran ayat al-Qur'an dan juga adanya perbedaan dalil hadis. Dalam hal ini Imam Abū Ḥanīfah mengatakan, dibunuhnya tukang sihir adalah karena adanya teks-teks ayat dan hadis yang secara eksplisit mengatakan demikian. Namun di sisi lain Imam asy-Syāfi'ī menolak bahwa dibunuhnya tukang sihir sebagai *had* melainkan sebagai *qishash*. Hal ini disebabkan, menurutnya, tidak ada satu hadis shahih pun yang dapat dijadikan hujjah. Imam asy-Syāfi'ī menolak hadis yang digunakan oleh Imam Abū Ḥanīfah dengan alasan hadis tersebut *dlōif*.

Dengan demikian dapat dimengerti, dari semua kitab di atas terdapat perbedaan yang mencolok dari kedua imam mazhab yang dikaji dalam menetapkan sanksi hukum tukang sihir dengan argumentasi masing-masing. Namun semua kitab di atas tidak memberikan solusi yang pasti dari adanya perbedaan pendapat tersebut, sehingga tidak dapat diambil aturan hukum yang pasti dalam penetapan sanksi bagi tukang sihir

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk melakukan pelacakan lebih jauh tentang bagaimana penentuan hukum bagi tukang sihir dengan melakukan pentarjihan sehingga dapat diketahui secara lebih jelas bagaimana sanksi hukum tukang sihir dalam Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Prof. Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Ushul al-Fiqh* menegaskan bahwasanya dalam Hukum Islam terdapat tiga hal yang menjadi sasarannya, yaitu: *Pertama*, Penyucian Jiwa, dimaksudkan agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang telah disyari'atkan oleh Allah, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Misalnya Allah mensyari'atkan sholat, dengan tujuan untuk mencegah adanya perbuatan yang keji dan mungkar.<sup>16)</sup> Begitu juga Allah mensyari'atkan puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang kesemuanya itu dimaksudkan dapat mempunyai implikasi bagi pelakunya, baik bagi dirinya

---

<sup>16)</sup> Q.S. al-Ankabūt (29) : 45

sendiri maupun bagi orang lain. *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik menyangkut urusan sesama muslim maupun dalam berhubungan dengan non muslim. Firman Allah:

وَلَا يَجِدُونَكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدَلَوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوِيَّةِ.<sup>17)</sup>

Keadilan ini menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya adil dibidang hukum, peradilan dan persaksian, serta adil dalam bermu'amalah (bergaul) dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, ataupun dari kebangsaan mana. Allah berfirman:

يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا.<sup>18)</sup>

Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial, Islam mengharuskan agar menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itulah islam melarang keras tindakan penyiksaan meski dalam kancah peperangan. Allah SWT. Menerangkan kemuliaan derajat manusia dengan firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا.<sup>19)</sup>

*Ketiga*, dan ini merupakan sasaran yang paling puncak yang hendak dicapai oleh Hukum Islam, yaitu, terwujudnya kemaslahatan umat.<sup>20)</sup>

<sup>17)</sup> Q.S. al-Maidah (5) : 8.

<sup>18)</sup> Q.S. al-Hujurat (49 : 13,

<sup>19)</sup> Q.S. al-Isra' (17) : 70.

<sup>20)</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh (Ushul al-Fiqh)*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk.cet. IV (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dan P3M, 1997), him

Sebagaimana menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa tujuan umum disyari'atkan Hukum Islam adalah untuk merealisir dari pada kemaslahatan umat.<sup>21)</sup>

Demikian juga halnya, Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal atau yang biasa disebut dengan *al-Maqāsid al-Khamsah* yaitu perlindungan terhadap Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Benda.<sup>22)</sup>

Perlindungan terhadap agama sama artinya adanya larangan merusak agama atau meninggalkan agama, sehingga hal ini harus selalu ditegakkan dengan cara memberi sanksi terhadap tindak kejahatan penghinaan yang merupakan penghianatan terhadap agama. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan yang mengganggu jiwa seseorang. Oleh karena itu Hukum Islam melarang untuk membunuh atau melukai anggota badan. Dalam rangka itu, Islam menetapkan sanksi bagi orang murtad, sebagai representasi orang yang melakukan penghinaan, pengrusakan, dan peninggalan terhadap agama, dengan sanksi yang sangat berat.<sup>23)</sup> Berdasarkan firman Allah:

وَمَنْ يَرْتَدِمْنَكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيُمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حُبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.<sup>24)</sup>

<sup>21)</sup> Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 198

<sup>22)</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushūl*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1937), j. 1, hlm. 288

<sup>23)</sup> Sanksi berat dimaksud adalah, siksaan berat diakerat kelak dan juga siksaan (hukuman) segera di dunia (dibunuh). Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh* ...., hlm. 385-386

<sup>24)</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 217

Dan sabda Nabi SAW.:

من بدل دینه فاقتلوه. <sup>(٢٥)</sup>

Juga hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَحْدُثُ ثَلَاثٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ. <sup>(٢٦)</sup>

Begitu juga Hukum Islam menetapkan sanksi<sup>27)</sup> bagi pelaku kejahatan yang mengganggu jiwa seseorang misalnya dengan cara membunuh atau dengan cara melukai anggota badan.<sup>28)</sup> Firman Allah:

وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوِي إِلَى الْبَابِ لِعُلْكُمْ تَتَقَوَّنُ. <sup>(٢٩)</sup>

Dalam surat lain Allah berfirman

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّنَ بِالسَّنِ وَالْجَرْحُ وَالْقَصَاصُ. <sup>(٣٠)</sup>

<sup>25)</sup> Hadis Riwayat Bukhārī dan Muslim dari Ibnu Abbas

<sup>26)</sup> Muhammad Fuād Abd al-Baqi, *al-Lu'lū' wa al-Marjān*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.), j. II, hlm.

<sup>27)</sup> Sanksi (hukuman) ini diperlakukan menurut tingkatan kejahatan (pembunuhan), antara kejahatan membunuh dengan sengaja, menyerupai sengaja, atau pembunuhan jarena keliru. Hal ini tingkatan hukumnya lain-lain. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh* ....., hlm. 435-476

<sup>28)</sup> Hal ini dalam Hukum Pidana Islam dibahas dalam *jarimah Qisās Diyat* yaitu tindak pidana yang berkaita dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana itu adalah *qisās* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, misalnya membunuh dibalas dengan hukuman mati atau *Diyat* yaitu hukuman ganti rugi dengan harta

<sup>29)</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 179.

<sup>30)</sup> Q.S. al-Māidah (5): 45

Juga firman Allah dalam kasus yang sama:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنٍ  
وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَلَا إِنْ يَصِدِّقُوا.<sup>31)</sup>

Hukuman yang diberlakukan tersebut merupakan bukti bahwa Hukum Islam, sebaimana menurut Prof. Dr. Ḥasbī Ash-Shiddieqy adalah hukum yang bersungguh memberikan perhatian yang penuh terhadap manusia, baik mengenai akidah, mengenai diri, ruh, akal, dan aneka rupa yang lain yang berpautan dengan manusia.<sup>32)</sup>

## Metode Penelitian

Dalam upaya mencari menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terfokus, penyusun menggunakan metode. Adapun metode yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan dalam pembahasan dan penyajian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library Research*). Yaitu penelitian yang obyeknya berupa pendapat ulama' (Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'i) yang tertulis dalam beberapa kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.

<sup>31)</sup> Q.S. An-Nisa' (4): 92.

<sup>32)</sup> M. Ḥasbī ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), hlm.158

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah Pendekatan Normatif.<sup>33)</sup> Pendekatan Normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan obyek kajian

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Diskriptif Analitis, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan serta mengalisis suatu obyek

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran, atau hasil ijtihad dari kedua tokoh (Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī) yang ada di beberapa kitab yang sudah penyusun temukan, yang selanjutnya data yang berupa pendapat-pendapat tersebut disebut Data Utama (primer). Yakni, Untuk tokoh pertama pendapatnya sudah tercover dalam kitab *fiqh as-Sunnah* dan untuk tokoh kedua, *kitab al-Umm*. Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Yaitu, *al-Mīzān al-Kubrā* dan *al-Majmū’*.

---

<sup>33)</sup> Pada umumnya penelitian terhadap berbagai masalah hukum dapat dilakukan dengan Pendekatan Normatif, Empiris, dan Normatif-Empiris. Namun jika pendekatan itu dilakukan dengan pendekatan historis ataupun Sosiologis, kalau yang diteliti atau yang dibahas itu masalah hukum maka ia tidak akan terlepas dari norma-norma hukum apakah berasal dari Perundangan atau dari Hukum Adat. Untuk lebih lengkapnya, baca Hilman Hadi Kusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 1995), hlm. 60.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan Metode Komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan pendapat-pendapat tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang lebih tepat.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini dan supaya dipahami secara runut dan sistematis maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menjabarkan antara lain, latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tentang biografi Imam Abū Ḥamīd yang meliputi latar belakang pendidikan, metode istidlal dan pola pemikirannya dalam menetapkan hukum Islam, serta pemikiran atau pendapatnya mengenai sanksi hukum tukang sihir dalam Islam.

*Bab ketiga*, berisi tentang biografi Imam asy-Syāfi'i yang meliputi latar belakang pendidikan, metode istidlal dan pola pemikirannya dalam menetapkan hukum Islam, serta Pemikiran atau pendapatnya mengenai sanksi hukum tukang sihir dalam Islam.

*Bab keempat*, berisi tentang analisa perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan berdasarkan argumentasi atau alasan dari kedua ulama'

diatas dalam menetapkan hukum tentang tukang sihir untuk dicari pendapat mana dari kedua pendapat itu yang lebih *rajih*.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai sanksi hukum tukang sihir dalam Islam terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī. Di satu sisi Imam Abū Ḥanīfah berpendapat jenis apapun tukang sihir adalah kafir dan wajib dibunuh. Sedangkan Imam asy-Syāfi’ī berpendapat tidak secara otomatis tukang sihir menjadi kafir dan wajib dibunuh. Namun dibedakan apakah dalam sihirnya terdapat kata-kata atau perbuatan yang membuat ia menjadi kafir atau tidak. Dan baru dilakukan hukum bunuh kalau ia melakukan pembunuhan dengan sihirnya yang biasanya mematikan (*yaqtulu ghaliban*) sebagai *qiṣaṣ*
2. Persamaannya adalah pada siapapun dan dengan model serta jenis sihir bagaimanapun, yang meyakini bahwa bukanlah Allah yang menentukan segalanya atau dalam sihirnya terdapat kata-kata yang mengandung kekufuran serta tukang sihir yang meyakini kehalalan belajar dan memiliki sihir. Semua jenis di atas baik Imam Abū Ḥanīfah dan Iman Syāfi’ī memandang kafir. Dan dalam hal hukuman keduanya sepakat, kalau tukang sihir itu membunuh orang lain maka harus dibunuh sebagai hukuman. Sedangkan perbedaannya adalah kalau Imam Abū Ḥanīfah berpendapat pada semua model atau jenis tukang sihir adalah kafir dan harus dibunuh karena sesuai dengan firman Allah Surat al-Baqarah: 102 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Manī’ dari Abu

Mu'awiyyah dari Ismail ibn Muslim dari al-Hasan dari Jundub. yang berisi hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Namun ada riwayat lain hadis ini *mauqūf* hanya berhenti pada Jundub. Juga pada *qawl* sahabat Umar untuk membunuh tukang sihir serta pada dibunuhnya budak yang menyihir Ḥafṣah oleh Abdurrahman ibn Zaid atas suruhan Ḥafṣah. Sedangkan Imam asy-Syāfi'i menyatakan tidak secara otomatis, semua tukang sihir adalah kafir. Namun tergantung apakah dalam sihirnya terdapat kata atau perbuatan yang mengandung kekufuran atau tidak. Dan dalam hal hukuman juga berdasarkan apakah tukang sihir tersebut membunuh orang lain atau tidak. Dengan argumentasi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud yang berisi tiga hal yang menyebabkan orang halal darahnya (sah untuk dibunuh) yakni, pembunuh, pezina muhsan dan orang murtad. Alasan lain juga didasarkan pada tidak dibunuhnya orang yang menyihir Nabi dan juga pada dijualnya budak yang menyihir Aisyah.

3. Setelah melakukan pentarjihan maka dapat disimpulkan, pendapat Imam asy-Syāfi'i lah yang lebih kuat yakni tidak secara otomatis tukang sihir menjadi kafir, namun tergantung dari cara operasionalisasi sihir itu apakah sihir itu terdapat kata-kata atau perbuatan yang bisa membuat menjadi kafir atau tidak? kalau ada baru bisa dikenakan hukum bunuh karena ia telah menjadi murtad tapi kalau tidak, bisa dihukum bunuh kalau dengan sihirnya ia membunuh orang dengan sihirnya yang biasanya mematikan. Hal ini didasarkan tidak ada satu hadis *ṣahih* pun yang mengatur hukuman bagi tukang sihir.

## **B. Saran-saran**

1. Penelitian ini hanyalah merupakan bagaian kecil penelitian yang perlu dan harus dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Walaupun tukang sihir tidak serta merta dibunuh namun sihir merupakan tindakan yang berbahaya dan sangat tidak dianjurkan oleh agama.
3. Pemberian hukuman terhadap tukang sihir harus melalui pembuktian-pembuktian dan tidak semua orang dapat melakukannya. Dalam artian harus mematuhi prosedur hukum yang sudah ada sehingga dengan begitu kasus pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet tidak akan terjadi di bumi kita ini.

Akhirnya, sebagai penutup penyusun mengucapkan rasa syukur al-hamdlillah dan beribu-ribu rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Semoga bisa bermanfaat bagi pecinta hukum pada umumnya dan bagi penyusun khususnya. Selanjutnya karena ini penelitian pemula tidaklah mungkin bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu perlu bahkan sangat perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut guna mendapat hukum yang maksimal. *Wallahu a'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsirnya.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1978.

Al-Alusi, Abu al-Fadl Ahihabuddin as-Sayid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim wa Sab' al-Matsani*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi 1415H/1985 M

Ad-Dimasqy, Imaduddin Abu al-Fadl Isma'il ibn Katsier al-Quroisy, *Tafsir Ibn Katsir*, alih bahasa, H. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Al-Maraghi, Ahmad musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.

Al-Qurthuby, Ibn Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M.

Ar-Razi, al-Fakr, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr 1414H/1994M

As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir al-Ahkam*, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali as-Sayis, t.t.

As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Ttp: al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Ttp: Dar al-Fikr, 1981 M.

'Abd Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.)

- An-Nawawi, *Sahih Muslim Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1372 H/1972 M.
- As-Sajantani, Abu Dawud Sulaiman ibn As'as, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930M.
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M
- Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, tt.
- Muslim, Abu al-Husain, *Sahih Muslim*, Indonesia: Syirkah an-Nur Asia, tt

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdurrahman, Syari'ah, *Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa: Basri ibn Asghari dan Wadi Masturi, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Abdus Salam, Muhyiddin, *Mauqif al-Imam asy-Syafi'i min Madrasah al-Irak al-Fiqhiyyah*, Mesir: Majlis al-A'la li Syu'un al Islamiyah, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, alih bahasa: Saifullah Maksum dkk, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus dan PSM, 1997
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *al-Musthafa min Ilm al-Ushul*, Kairo: Dar al-Qalam, 1937.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf, *al-Majmu' ala Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Asy-Sya'rani, Abu al-Mawahib Abd al-Wahab ibn Ahmad al-Anshari, *al-Mizan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi, *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M

Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Coulson, Noel J., *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad, cet. I, Jakarta: P3M 1987.

Ghazali, Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Halim, H. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia 1421 H/2000 M.

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah, Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad, *al-Mughni*, al-Azhar: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.t.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, t.t.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H/ 1987 M.

Shidieqy, Nouruzzaman Prof. Dr., *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

#### **D. Kelompok Tarikh, Kamus, dan Lain-lainya**

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet. VII, Jakaerta: Radar Jaya Offset, 1995.

Abu Zahrah, Muhammad, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M

\_\_\_\_\_, *asy-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, Ttp:Dar al-Fikr al-arabi, t.t.

\_\_\_\_\_, *Tarikh al-Mazahib fi al-Fiqh*, Ttp; Dar al-fikr al-Arabi, t.t.

- Al-Asqalani, ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, cet. I, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Athar, Abd al-Khalil, *Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir (as-Sihr wa Saharahwa al-Mashurun)*, alih bahasa: Drs. Tarmana Ahmad Qasim, cet. II, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Al-Jurjani, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali, *at-Ta'rifat*, Ttp: Dar at-Tunusiyah li an-Nasyr, t.t.
- Al-Khuli, M.Ali, *Islam Kaffah: Tuntutan Hidup Penuh Rahmat*, alih bahasa: Ahmad Kardimin, cet. II, Yogyakarta: Mitra Pustaka 1997.
- Ash-Shiddieqy, Muhammmad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Baly, Wahid Abdussalam, *Ilmu Sihir dan Penangkalnya Tinjauan al-Qur'an, Hadis dan Ulama*, alih bahasa: Tb. Ade Asnawi sihabuddin, cet. I, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 1995.
- Hsubky, Badruddin KH., *Bid'ah-bid'ah Indonesia*, cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibn Taymiyah, Abd al-Aziz Ibn Abdillah ibn Baz, *Islam, Jin dan Santet*, alih bahasa: Hosen Arjaz Jamad dan Drs. Ahmad Musthafa Hadna, cet. I, Jakarta: Gema Insan Press, 1415 H/1995 M.
- Qal'arji, Muhammad Rawas dan Hamid Sadiq Qunaiby, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Ttp: Dar an-Nafais, t.t.
- S.S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, t.t.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, t.t.
- Uwaiddah, Muhammad, *al-Imam Abu Hanifah*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1992 M.
- Wafaa, Muhammad, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*, alih bahasa: Muslich S.Ag, Bangil: al-Izzah, 2001.

LAMPIRAN I

	Hlm	F.N.	Terjemahan
I	1	3	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
	3	8	<p>Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)</p> <p>Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir) padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”.</p> <p>Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui.</p>
	9	17	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
	9	18	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

	9	19	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan <u>makhluk</u> yang telah Kami ciptakan.
	10	24	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalanya didunia dan akhirat, dan mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
	11	25	Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah ia.
	11	29	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang beraka, supaya kamu bertakwa.
	11	30	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada <i>qisasnya</i> .
	12	31	Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh mu'min (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekaan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si tebunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.
II	22	45	Saya mengambil kepada kitab Allah. Maka apa yang tidak saya ketemukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak ketemukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan-perkataan yang saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, Ata', Said, dan Abu hanifah menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah ber-ijtihad, karena itu sayapun berijtihad, karena itu saya pun berijtihad, sebagaimana mereka telah berijtihad.

23	46	Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang dipercaya dan lari dari keburukan, memperhatikan mu'amalah-mu'amalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka beliau menjalankan atas qiyas. apabila qiyas tidak baik dilakukan beliau melakukan istihsan selama dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan beliau kembali kepada 'urf masyarakat dan mewasalkan (mengamalkan) hadis yang telah terkenal yang telah diijma'i ulama' kemudian mengqiyaskan sesuatu kepada qiyas itu, selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian beliau kembali pada istihsan. Mana di antara keduanya yang lebih tepat maka beliau kembali kepadanya.
26	54	Dia bohong. Demi Allah, telah membuat-buat kepada kami orang yang berkata sesungguhnya kami mendahulukan qiyas atas nas. Dan apakah dibutuhkan kepada qiyas setelah ada nas?
28	59	Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat (berkumpul) dalam kesesatan.
29	61	Menerangkan hukum sesuatu urusan yang dinaskan hukumnya dengan sesuatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an atau as-Sunnah al-tau al-Ijma' karena bersekutunya dengan hukum itu tentang illat hukum
30	64	Mujtahid berpaling dari menetapkan hukum pada sesuatu masalah dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah yang sebandingnya, karena ada sesuatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari pada yang pertama.
31	66	Sesuatu yang tetap dengan 'urf, dipandang tetap dengan dalil syara'.
32	68	Sesungguhnya ada seorang (perempuan) ahli sihir bertanya terhadap Sahabat-sahabat Nabi SAW. namun mereka tidak tahu apakah mereka harus bertaubat, maka tidak ada satupun yang berfatwa untuknya
32	69	Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).
33	70	Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.
33	71	Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa...
34	74	Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul (dibunuh) dengan pedang

	35	76	Bunuhlah semua tukang sihir, maka kami membunuh tiga orang tukang sihir dalam sehari.
III	50	107	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
	54	116	Darah seorang muslim tidak halal, yaitu seorang yang bersaksi tidak ada Tuhan apapun kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara, yaitu: orang yang sudah kawin berzina, seseorang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya sekaligus memecah belah umat.
IV	57	121	Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
	58	124	Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan. lalu ada yang bertanya: "ya, Rasulallah, apakah itu?" sabdanya: Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya, kecuali karena hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan perang, dan menuduh orang-orang baik berzina.
	58	125	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalanya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
	58	126	Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah bersabda: barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia.
	59	127	<u>Hukuman bagi yang membunuh, adalah dibunuh</u>
	59	129	Hukuman dilakukan setelah ada peraturan hukumnya.

60	130	Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir) padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir) kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebalum mengatakan: ‘sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), maka janganlah kamu kafir
61	131	Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
61	132	Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), maka janganlah kamu kafir.
64	136	Aku diperintahkan membunuh manusia sampai mereka mengucapkan <i>la ilaha illallah</i> (tidak ada tuhan selain Allah)
67	140	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, disalib ...
68	143	Mendahulukannya mujtahid pada salah satu dalil yang bertentangan atas yang lain untuk bisa diamalkan.
68	144	Mengutamakan salah satu pendapat atas yang lain. Dan menetapkan derajat pada salah satu dalil (melebihi) atas yang lain

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMÂ' DAN SARJANA-SARJANA MUSLIM

#### ABÛ DÂWUD

Seorang ulamâ' hâfiz (penghafal al-Qur'an), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama dibidang hadis dan fiqh. Ia lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan afghanistan, lahir tahun 202 H/817 M. Wafat 15 Syawal 275/888 M. Di samping mengajar hadis kepada murid-muridnya, masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fiqh, melainkan dalam bidang-bindang lainnya. Karyanya dalam bidang fiqh antara lain : *As'îlah Ahmad bin Hanbal*, *Tasmiyah al -ahkam*, *fâdâil al-ansâr*. Dalam bidang hadis antara lain, *Sunan Abî Dâwud*, *al- Marâsil*, dan *Masâ'il al-Imam ahmad* dan *Dalâ'il an-Nubuwwah*. Dan karya dalam teologi antara lain, *Az-Zuhud*, *Ijâbah an Sawâlah al- Ajurrî*, *al-Ba's wan -Nusyur* dan *Akhbar-al Khawârij*.

#### AT-TIRMIZÎ

Nama lengkapnya adalah Abû al-Hasan Muhammad Isa yang berasal dari desa Tirmizi di pinggir sungai Jinhâd di Bahara. Beliau lahir tahun 200 H, wafat tahun 261 H . Beliau adalah seorang penulis yang terkenal di mana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan sesuatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah kitab *Sahîh Bukhari* dan *Sahîh Muslim* .

#### ABDURRAHMAN AL-JÂZIRÎ

Beliau adalah ulamâ' yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-Jâzirî adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al- Arba'ah* yang mengupas pendapat dari imam mazhab empat pada masalah fiqh.

## PROF. DR. MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Beliau adalah guru besar di Universitas kairo, dikenal pula sebagai ulamâ' dan ahli hukum di Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhâr Kairo hingga mendapat gelar Doktor. Untuk kemudian dikirim ke Perancis dalam misi ilmiah yang disebut dengan *Bi'sah al-Malik Found*. Dari situ beliau kembali mendapatkan gelar Doktor dalam ilmu hukum Islam. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah *Al-Ahwâl asy-Syakhsiyah*, *Kitab at-Tirkah wa al-Mirâsy* dan lain-lain.

## IBN MÂJAH

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid Abdillah bin Mâjah al-Huzaimî, lahir pada tahun 107 H. Beliau mengumpulkan hadis sebanyak 4.000 hadis. Dalam karyanya yang terkenal, yaitu *Sunan Ibn Mâjah*.

## AN-NASÂ'I

Nama lengkapnya adalah Abû Abdurrahman bin Syu'bah bin Sinân Bahr al-Khurasanî an-Nasâ'i. Ia lahir di Nasa'—dalam wilayah Khurasan—pada tahun 214 H dan wafat tahun 303 H. Beliau adalah ahli hadis terkemuka abad IV H. Namanya disejajarkan dengan Abû Dâwud, at-Tirmizî dan Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah penulis hadis yang menjadi sumber pokok hukum Islam, di samping penulis lainnya, yaitu Bukhari dan Muslim yang kitab-kitab sahihnya menduduki tempat teratas setelah kitab suci al-Qur'an al-Karim. Kitab-kitab dari enam orang ini dikenal dengan *kutub as-sittah*.

## MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau adalah seorang ulamâ' dan cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru kepada umat agar kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Di antara karya-karyanya dalam bidang fiqh adalah; *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, *Fakta dan Keagungan Syari'at Islam*, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, dan *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Dalam

bidang *Tafsir*; *Tafsir al-Bayân, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an, Pokok-Pokok Ilmu Al-Qur'an*, dan *Tafsir an-Nûr* yang berbentuk bahasa Indonesia. Dalam bidang Hadis; *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Problematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Dirâyah Hadis, Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Dalam bidang Ilmu Kalam; *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam, Al-Islam, Sendi-Sendi Aqidah Islam*.

## **HUZAIMAH TAHIDO YANGGO**

Beliau merupakan staf pengajar di fakultas syari'ah dan pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Palu 31, Desember, 1946. Setelah meraih sarjana muda dari Fakultas Syari'ah di Universitas Islam al-Khairât, ia melanjutkan ke Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhâr Kairo Mesir, jurusan Usûl Fiqh hingga meraih Master of Arts (MA) tahun 1981. Dan gelar Doktor (S3) berhasil diraihnya dari fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang hukum Islam perbandingan. Di antara karya tulisnya adalah; *Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Fiqh, Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Qur'an dan Masalah Gender, Pemanfaatan ASI dan Hukumnya Menurut Islam, Perlindungan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Wanita, Fiqh Wanita dalam Peradaban Masyarakat Modern, Fiqh Wanita, Pendayagunaan Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan, Hukum Puasa bagi Pekerja Berat*.

### LAMPIRAN III

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muh. Nur Muchroz

TTL : Rembang, 15 Nopember 1979

Alamat Asal : Desa Kenongo Kec. Sedan Kab. Rembang Jawa Tengah 59264

Alamat Kost : Asrama Putra IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang Tua :

Ayah : Mudrik Mawardi

Ibu : Ruqoyyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Kenongo lulus tahun 1990
2. MTs Islamiyah Syafi'iyah Gandrirojo lulus tahun 1993
3. MA Riyadlatut Thalabah Sedan lulus tahun 1996
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus PMII Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2001-2002
2. Sekretaris II Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Periode 1999-2001
3. Ketua Umum Persaudaraan Mahasiswa Rembang Yogyakarta (PMRY) periode 1999-2001
4. Pemimpin Redaksi M.M. ADVOKASIA Fakultas Syari'ah IAIN periode 2001-2002

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan semestinya.

Yogyakarta, 29 Safar 1423 H  
12 Mei 2002 M

Penyusun

Muh. Nur Muchroz

## LAMPIRAN IV

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyhuri  
Alamat : Desa Gandrirojo Kec. Sedan Kab. Rembang Jawa Tengah  
Pekerjaan : Dukun (Paranormal)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

Nama : Muh. Nur Muchroz  
Alamat : Desa Kenongo Kec. Sedan Kab. Rembang Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan **wawancara** untuk keperluan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gandrirojo, 11 Muharram 1423 H.  
25 Maret 2002 M.

Hormat Kami  
Masyhuri